

BAB III

TATA KELOLA AIR DAN TANGGUNG JAWAB

PERUSAHAAN

Air sebagai sumber kehidupan manusia. Air ini merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, namun dewasa ini air menjadi barang ‘mahal’ seiring dengan meningkatnya taraf hidup manusia maka kebutuhan akan air pun meningkat. Di kota-kota besar kini sudah sangat sulit untuk mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran. Banyak kegiatan industri yang menyedot sejumlah air tersebut untuk digunakan menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah yang seharusnya menjadi resapan air sekarang sudah banyak ditutup untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan industri tanpa mengindahkan fungsi dari tanah tersebut sebagai sarana penyimpanan air untuk masa yang akan datang.

3.1 Air sebagai Point keenam Sustainable Development Goals (SDGs)

Semua makhluk hidup yang tinggal di bumi merasakan pentingnya peranan air untuk berbagai aspek kehidupan di dunia. Air merupakan sumber alam yang bernilai ekonomis tinggi, apalagi bila ditinjau dari sudut biologis maupun budaya. Bila aspek kehidupan ini dikaji dari tingkat budaya manapun maka tidak dapat lepas dari keberadaan air. Kecenderungannya, semakin tinggi kebudayaan manusia, maka ketergantungan manusia terhadap air akan semakin tinggi pula, sejalan dengan kebutuhan yang semakin pesat meningkat.

Ketergantungan manusia yang tinggi terhadap air banyak sekali jumlahnya terutama berhubungan dengan kesehatan. Berikut tabel gambaran berapa banyak jumlah air bersih yang diperlukan orang Indonesia yang tinggal di perkotaan untuk satu orang per hari :

Tabel 3.1 Kebutuhan Air Setiap Orang per Hari

Keperluan	Jumlah Pemakaian (liter)
Minum	2.0
Masak dan kebersihan dapur	14.5
Mandi, kakus	20.0
Cuci Pakaian	13.0
Wudhu	15.0
Kebersihan rumah	32.0
Menyiram tanaman	11.0
Mencuci Kendaraan	22.5
Lain-lain	20.0
Jumlah	150.0

Source : (Wardhana, 1999)

Berbicara mengenai kualitas air, kualitas air yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tergantung pada kriteria penggunaan air tersebut. Umumnya, penggunaan air diperuntukkan sebagai :

1. air minum
2. keperluan rumah tangga
3. industri
4. pengairan
5. pertanian, perikanan, dll

Penetapan standar air air bersih tergantung pada banyak faktor tertentu yang menyangkut kegunaan air dan sumber air. Kesepakatan air bersih tidak ditetapkan pada kemurnian air namun didasarkan pada keadaan normalnya. Jika terjadi penyimpangan dari keadaan normal air tersebut berarti air tersebut telah tercemari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang sama sehubungan dengan penggunaan air (Nugroho, 2017).

Berikut indikator lingkungan air yang telah tercemar ditandai dengan adanya perubahan di bawah ini :

1. terjadinya perubahan pada suhu air
2. terjadi perubahan pada nilai pH atau konsentrasi ion hidrogen
3. terjadi perubahan pada warna, bau, dan rasa air

4. timbul endapan, koloidal, bahan terlarut
5. terdapat mikroorganisme
6. terjadi peningkatan pada radioaktivitas lingkungan air

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia, air diperoleh dari berbagai sumber air hujan (*rain water*), air permukaan (*surface water*), air tanah (*ground water*) dan air laut (*sea water*). Namun, air tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung karena tercampur oleh pengotor-pengotor tertentu yang berasal dari berbagai macam sumber pengotor seperti industri, rumah tangga, pertanian, dan sebagainya (Nugroho, 2017).

a) air hujan (*rain water*)

Daerah-daerah yang tidak mendapatkan air tanah biasanya memanfaatkan air hujan atau walaupun tersedia air tapi air tersebut tidak dapat digunakan. Biasanya air hujan ini ditampung oleh masyarakat dari atap rumah, lalu ditampung di dalam tong, di dalam bak, atau di dalam kolam. Namun, sumber air tersebut mengandung banyak bahan-bahan yang berasal dari udara seperti gas-gas (oksigen, nitrogen, karbondioksida), asam-asam kuat yang berasal dari partikel-partikel debu, kotoran burung, dan berbagai jenis kotoran lainnya. Air hujan ini meskipun tidak murni tetapi termasuk dalam kategori air lunak sehingga dapat dimanfaatkan dan sebelum digunakan perlu direbus dulu atau disterilkan (Schroeder, 1977).

b) air permukaan (*surface water*)

Air permukaan adalah semua air yang berada di permukaan bumi seperti sungai dan danau. Umumnya air permukaan mengandung kotoran-kotoran yang berupa benda-benda yang terapung berasal dari sekitarnya, benda padat yang tersuspensi, bakteri, buangan bahan kimia, dan lain sebagainya. Kotoran tersebut dapat menimbulkan berbagai bau dan rasa sehingga bila akan digunakan harus dibersihkan secara bertahap (Schroeder, 1977). Air permukaan yang berada di pegunungan biasanya tidak begitu kotor jika dibandingkan dengan air sungai (Nugroho, 2017).

c) air tanah (*ground water*)

Air tanah ini adalah air yang tepat berada di dalam tanah. Umumnya air tanah ini mengandung bahan mineral larut. Air jenis ini banyak dipakai untuk berbagai keperluan karena tidak banyak terkontaminsi oleh lingkungan sekitar dibanding dengan sumber-sumber air lainnya. Air tanah ini juga merupakan air yang digunakan oleh industri-industri untuk kegiatan produksinya. Namun, banyak dari usaha pengambilan air tanah ini yang tidak sesuai aturan dari mulai teknik pengambilannya yang kurang baik sampai terjadinya kebocoran sistem pipa (Nugroho, 2017).

d) air laut (*seawater*)

Sebanyak 71% luas permukaan bumi merupakan air. Permukaan bumi sebagian besar ditutupi oleh air laut. Sekitar dua per tiga (70%) dari permukaan bumi. Umumnya air laut relatif murni dan dapat berfungsi sebagai pelarut bagi zat kimia, baik yang berwujud padat, cair maupun gas. Air laut ini dapat dijadikan

sumber air tawar apabila sumber-sumber air diperoleh lagi dibutuhkan proses desalinasi. Dari sekian banyak sumber air yang telah disebutkan di atas, maka penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh khalayak banyak (Nugroho, 2017).

3.2 Aktifitas Penggunaan Air oleh Perusahaan dalam Proses Produksi

Adapun kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan Coca – Cola ini terdiri dari beberapa tahap produksi, antara lain : pengolahan air, proses pembuatan sirup, proses pemurnian CO₂, proses produksi line VIII, dan proses produksi line VI

a. Raw Water,

Raw Water merupakan bahan utama yang digunakan dalam kegiatan pengolahan air yang fungsinya sebagai bahan baku untuk *treated water* maupun *soft water*. *Raw Water* ini didapatkan dari 3 sumber: a) air PDAM / STU, b) *Deep Well* atau air sumur yang dialirkan oleh pompa yang berkapasitas 46,5 m³/jam menuju reservoir untuk selanjutnya diolah bersama dengan air STU, c) *Air recycle*, air ini adalah air daur ulang dari sisa produksi yang kemudian difilter kembali menjadi air baru yang siap diolah lagi (Nugroho, 2017).

b. Soft Water

Soft Water adalah air yang dihilangkan kandungan mineralnya seperti kalsium dan magnesium, *soft water* ini ada dua jenis yaitu *Soft water with chlorine* dan *Soft Water non-Chlorine*. *Soft Water Chlorine* merupakan air lunak yang mengandung klorin dengan kisaran dengan kisaran 1 – 3 ppm. Air tersebut digunakan untuk proses pencucian botol kaca (RGB) agar terbebas dari

mikroorganisme yang tidak diinginkan. Sedangkan, *Soft Water non-Chlorine* adalah air yang tidak mengandung klorin. Air ini diperuntukkan untuk proses *boiling* dan pendinginan (Nugroho, 2017).

c. *Treated Water*

Treated water merupakan bahan baku dalam proses pembuatan minuman soda. Proses pengolahan air ini dilakukan dengan cara menampung air sumur dalam resevoir tank yang kapasitasnya 200 m³. Lalu air tersebut ditambahkan klorin 1 – 3 ppm yang berfungsi sebagai desinfektan. Air dilewatkan melalui *sand filter* berkapasitas 35 m³/jam dengan menggunakan pompa yang berkapasitas 60 m³/jam (Nugroho, 2017).

Sand Filter ini terdiri atas dua lapisan filter yaitu filter antrasit dan silicia. Antrasit berfungsi untuk menyebarkan air ke seluruh permukaan filter, mencegah terjadinya penyumbatan dan menyaring partikel besar. sedangkan silicia fungsinya untuk menyaring partikel yang lebih kecil.

d. *Soft Treated Water*

Soft Treated Water ini adalah *treated water* yang kesadiahannya dihilangkan agar tidak menimbulkan kerak. Air ini biasanya digunakan untuk prosuk minuman teh seperti Freshtea karena proses pembuatan teh membutuhkan proses *boiling* saat pencampuran bahan. Berdasarkan tahapan pengolahan air yang digunakan dalam proses produksi minuman Coca Cola Amatil Indonesia, air yang digunakan oleh perusahaan jumlahnya tidaklah sedikit dan air tersebut diambil dari lingkungan setempat dimana perusahaan tersebut beroperasi (Nugroho, 2017). Apabila tahapan pengolahan air tidak dilakukan dengan baik dan efektif

maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perusahaan terlebih warga di lingkungan perusahaan tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan juga memerlukan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mencuci.

3.3 Peraturan Sumber Daya Alam

Semenjak ditandatanganinya Putaran Uruguay dan setelah WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 menggantikan posisi GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*). Perdagangan internasional mulai bertambah banyak terlebih karena disahkannya organisasi perdagangan dunia. Sementara itu, isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Lalu pada 1992 di Rio de Janeiro, Brazil isu lingkungan mulai diangkat kembali. Sebelum Konferensi di Rio juga telah diselenggarakan konferensi PBB di Montreal, Kanada tahun 1990 mengenai perubahan iklim dunia dan menghasilkan agenda 21 memuat program yang harus dilaksanakan (*action program*) di bidang lingkungan dan pembangunan.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan pada saat itu menjadikan negara-negara maju juga negara berkembang berkompetisi untuk menaikkan pendapatan negaranya dengan melakukan perdagangan bebas keluar. Penghapusan tarif dan hambatan – hambatan (*tarrifs and barriers*) yang biasanya menjadi kendala bagi sebagian besar negara untuk melakukan perdagangan bebas justru sekarang kendala itu sudah tidak ada lagi. Seluruh pihak dapat melakukan perdagangan secara internasional baik dari sektor pemerintah, swasta maupun *private*. Ini juga

merupakan keuntungan bagi sektor swasta seperti *Multi – National Corporations* dimana ia akan menjadi sangat bebas untuk mendirikan perusahaannya dimanapun. Namun pada realitanya yang terjadi di lapangan ketika perusahaan – perusahaan menjamur di berbagai negara untuk beroperasi dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, seringkali tidak mengindahkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dimana ia beroperasi (Hartati, 2007).

Liberalisasi perdagangan ini dapat mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global apabila perilaku MNCs yang beroperasi di suatu negara tidak mengindahkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan juga komunitas. Itulah mengapa setiap negara bahkan ke tingkat daerah wajib memiliki aturan mengenai penggunaan sumber daya alam yang harus dipahami bagi semua kalangan baik masyarakat maupun perusahaan. Peraturan-peraturan yang mengatur jelas mengenai hutan, laut, dan juga air yang dijadikan sumber kehidupan bagi khalayak umum tetap terjaga kualitasnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu yang membatasi penggunaan sumber daya alam yang ada agar tidak dieksploitasi dengan semena-mena dan dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan umum (Hartati, 2007).

Indonesia telah memiliki alat maupun hukum seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Peraturan AMDAL bagi proyek yang akan didirikan dan berpotensi mencemari lingkungan, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengolahan Lingkungan) hingga dibentuk Kementerian yang khusus menangani permasalahan mengenai lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup), dan juga masih banyak lagi peraturan-peraturan yang dibuat di tingkat

daerah yang mengatur pengelolaan dan pengolahan lingkungan. Untuk mengantisipasi tuntutan dari negara-negara maju mengenai standarisasi dari mulai manajemen mutu hingga yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia mengadopsi sejumlah standar internasional. Jika di tingkat internasional terdapat organisasi standar internasional ISO (*International Standardization Organization*) maka Indonesia memiliki Dewan Standar Nasional (DSN) dengan ketentuan-ketentuannya yang bernama Standar Nasional Indonesia (SNI) diadopsi juga dari nilai-nilai yang terkandung dalam ISO.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi sebuah dilema ketika ingin menambah devisa negara tetapi harus memikirkan kepentingan lingkungan juga. Maka mungkin solusi yang diambil yakni berupa mengadopsi teknologi guna mendaur ulang limbah suatu pabrik. Namun teknologi untuk mendaur ulang limbah pabrik juga memerlukan biaya tambahan dalam proses produksi. Bagaimanapun upaya terhadap pelestarian lingkungan tetap harus dilakukan demi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan hidup secara global ini mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menginternalisasikan biaya lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi. Dan dikenal juga sebagai *Polluter Pays Principle* (Hartati, 2007). Kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup saat ini. Maka Perhitungan Lingkungan (*Environmental Accounting*) diperlukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Indonesia menargetkan pada tahun 2030 ini masyarakat dapat mengakses air secara universal dan merata agar air dapat dikonsumsi oleh seluruh pihak dan air yang dikonsumsi merupakan air yang aman. Peningkatan kualitas air ini

dilakukan dengan cara mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia yang berbahaya, mengurangi setengah dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan penjaminan penggunaan serta pasokan air tawar yang berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air dan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Ekosistem terkait sumber daya air juga perlu dilindungi dan direstorasi, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, air tanah, sungai, dan danau. Program ini juga dilakukan dengan cara memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk di dalamnya pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, daur ulang, teknologi daur ulang, dan pengolahan air limbah. Program penyediaan air bersih di berbagai daerah yang mengalami krisis air bersih ini dapat tercapai apabila perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pemerintah setempat bekerja sama (Astuti, 2016).

Di Indonesia sendiri telah dibuat peraturan-peraturan yang mengatur penyediaan air bersih. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penyediaan air bersih yang bunyinya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak atau dalam kata lain dipergunakan untuk kemakmuran bersama dikuasai

oleh Negara. Begitu pula yang disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini air merupakan salah satu komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan industri, pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dan penghasil devisa negara maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan mengenai penyediaan air bersih juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah (Kemenkeu, 2001).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan di dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa air beserta sumber-sumbernya mempunyai manfaat serba guna yang dibutuhkan manusia sepanjang masa baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Undang-undang ini terbit untuk menggantikan Algemeen Waterreglement tahun 1936 yang belum bisa berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan pengairan ini sudah tidak sesuai dengan perkembangannya dan keadaan. Maka perlu adanya undang-undang yang bersifat nasional yang mengatur pengairan ini dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia yang dapat ditinjau dari segi ekonomi, sosial amupun teknologi guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya (Kemenkeu, 2001).

Kemudian pada tahun 2004 diterbitkan kembali undang-undang yang mengatur perairan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 terdapat hal yang harus dipahami oleh masyarakat, pengusaha maupun aparat pemerintahan: “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif”. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Indonesia menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan adanya peningkatan kebutuhan air (Kemenkeu, 2001). Maka sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Dalam pengelolaan sumber daya air perlu diwujudkan sinergi dan keterpaduan harmonis antarwilayah juga antarsektor.

Dilansir dari kabar harian CNBC 18 September 2019 bahwa Undang-Undang mengenai Sumber Daya Air dibuat kembali, lalu seberapa daruratkah masalah air yang terjadi di Indonesia. Pada tanggal 17 September 2019 Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam (RUU SDA) disahkan melalui sidang paripurna. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital bagi semua negara di dunia. Aktifitas ekonomi pun tidak dapat terlepas dari peranan air. Negara melihat air sebagai objek strategis yang perlu dikelola dengan baik.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia telah darurat air. Padahal bila dilihat dari sisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2016, setiap tahunnya ketersediaan air di Indonesia mencapai 690 miliar meter kubik (m³). Jika dilihat dari jumlahnya seharusnya dapat memenuhi kebutuhan air orang Indonesia yang hanya 175 miliar meter kubik (m³). Namun ternyata kondisi darurat ini dikarenakan kapasitas penampungan air Indonesia terus menerus mengalami penurunan sejak 1945-2014. Kapasitas resevoir air Indonesia mencapai 12,56 miliar atau nilainya setara dengan 52,55 m³ per kapita. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia lainnya jumlahnya sangat kecil.

Selain itu, kualitas perairan di Indonesia kondisinya sangat mengkhawatirkan. Menurut data yang diambil dari hasil studi ADB bahwa kualitas air di sungai dan danau Indonesia bahkan tidak layak dikonsumsi sebagai air minum. Data tersebut dicuplik lebih dari setengah sampel air sungai mengindikasikan air tersebut tidak masuk ke dalam kategori kualitas air kelas II. Kualitas air golongan II ini yakni golongan yang dapat digunakan untuk berbagai aktifitas seperti irigasi, rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar dan peternakan menurut PP Nomor 82 tahun 2001.

Perairan di Indonesia yang tercemar ini diakibatkan oleh berbagai macam polutan seperti limbah cair domestik rumah tangga, industri, sanitasi yang buruk, agrikultur, pertambangan, perikanan, limbah padat hingga limbah berupa logam. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak serius bagi

perekonomian suatu negara. Beberapa dampak negatif yang akan terjadi akibat sumber daya air yang tidak dikelola dengan baik antara lain :

- a) adanya peningkatan biaya kesehatan karena banyak penyakit yang akan timbul akibat pencemaran air yang kemudian di konsumsi oleh masyarakat sekitar
- b) adanya penurunan estetika pada wilayah rekreasi dan pariwisata yang kemudian akan berdampak pula pada pendapatan daerah dan nasional yang berkurang
- c) adanya penurunan biodiversitas yang berdampak pada terganggunya ekosistem, serta
- d) akan berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur dan real estate di dekat area permukaan air.

Jika jumlah air dengan kondisi layak yang kita butuhkan terus menerus menurun dan tercemar dari waktu ke waktu maka dampaknya sistemik dan akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Permintaan air di Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan laju urbanisasi yang tinggi, bertambahnya jumlah populasi, juga permintaan dari sektor industri dan energi (Tirta, 2019).

Tahun 2019 diterbitkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan diberlakukannya undang-undang ini maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tidak diberlakukan lagi. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan mengenai undang-undang tersebut ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. Seperti undang-undang sebelumnya, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini dibuat untuk merespon ketersediaan air yang semakin terbatas sementara kebutuhan semakin meningkat. Undang-Undang sebelumnya perlu diganti karena masih terdapat banyak kekurangan dan undang-undang sebelumnya belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kegiatan pertanian pada dasarnya dapat dilakukan tanpa izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha. Apabila ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, penggunaannya harus berdasarkan izin penggunaan sumber daya air untuk bukan usaha, begitupun dengan kebutuhan irigasi pertanian yang dilakukan di luar sistem irigasi yang sudah ada. Namun, penggunaan dan pengembangan sumber daya air untuk kegiatan usaha dilakukan dengan berdasarkan pada izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Sudah ditetapkan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada badan usaha yang telah mengantongi izin tetapi tidak bersifat mutlak dan bukan izin untuk menguasai sumber daya air (Tirta, 2019).

Badan usaha yang menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut :

a) tidak mengganggu, tidak mengancam, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air

- b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air
- c) kelestarian lingkungan hidup yang ada sebagai salah satu hak asasi manusia
- d) negara melakukan pengawasan dan pengendalian atas air yang bersifat mutlak
- e) prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa, serta
- f) Izin penggunaan sumber daya air dapat diberikan kepada pihak swasta dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip pada poin a sampai e terpenuhi dan ketersediaan air masih cukup.

Di daerah Jawa Barat sendiri telah dibuat peraturan mengenai pengelolaan air tanah, tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah. Ratusan perusahaan yang berada di kawasan Jawa Barat menggunakan air tanah secara ilegal. Tercatat dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPENDA JABAR) bahwa mencapai ratusan perusahaan belum membayar pajak air bawah tanah, perusahaan yang membayar pajak pengambilan air tanah jumlahnya tidak mencapai 50%. Saat suatu perusahaan membuat sumur bor maka ia wajib mengantongi izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Jika pajak air bawah tanah tidak dibayarkan perusahaan maka pemasukan untuk daerah melalui pajak air tanah ini juga akan hilang. Mengenai kerugian daerah akibat dari pengambilan air tanah secara ilegal jumlahnya tidak terhitung karena belum diketahui berapa debit air yang digunakan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Bapenda Jabar, 2016).

Di Sumedang telah diterbitkan peraturan mengenai pengelolaan air tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 tentang Pengendalian Pengambilan Air Tanah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan sehingga peraturan tersebut harus diganti. Dibuatnya pengaturan mengenai pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai potensi sumber daya air, agar sumber daya alam dan lingkungan hidup kelestariannya tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan air tanah yang dilakukan juga perlu memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan antarsektor secara selaras (Bappenas, 2015). Sehingga ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung semakin menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat dapat diatasi.

Lalu mengapa urusan air tanah ini juga masuk ke dalam urusan Pemerintah Daerah ? Hal ini berakitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sudah seharusnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia khususnya Sumedang mematuhi peraturan mengenai air tanah. Pengambilan air tanah harus dilakukan sesuai prosedural untuk menjaga ketersediaan air dari kelangkaan agar kebutuhan masyarakat akan air bersih masih terus dapat terpenuhi (Bappenas, 2015).

Pengelolaan air diatur sedemikian rupa hingga air menjadi salah satu sorotan penting dalam fokus Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Poin air bersih dan sanitasi yang layak menjadi tujuan ke 6 Sustainable Development Goals (SDGs). Air menjadi kebutuhan dasar manusia, memfokuskan tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup ini guna memastikan masyarakat dapat mencapai akses universal air bersih dan diharapkan hal ini dapat tercapai di tahun 2030 (Bappenas, 2015). Bank Dunia pernah mengingatkan pada tahun 2014 bahwa ada sebanyak 780 juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Akibatnya juga serius, ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga mencapai 7% dari PDB dunia.

Coca – Cola yang berada di Sumedang sebagai sebuah perusahaan minuman terbesar di Indonesia diduga terlibat pengambilan air tanah tanpa izin. Pemberitaan ini diangkat oleh beberapa media harian seperti harian *Kontan* dan juga *Pikiran Rakyat* pada tahun 2015. Kasus tersebut terjadi di wilayah administratif Sumedang, sedangkan di Sumedang itu sendiri telah dibuat peraturan mengenai pengambilan air tanah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengambilan Air Tanah. Dalam ayat 1 dan 2 Bab II (Maksud dan Tujuan) undang –undang tersebut tercantum bahwa (1) “pengendalian pengambilan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian keseimbangan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengendalian sumber-sumber air tanah sebagai akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat dan pengusaha”. Adapun bunyi ayat (2) “Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan agar air

yang berada dibawah tanah sebagai potensi sumber daya alam, keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tujuan perkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan”.

Peraturan mengenai pengambilan maupun pengendalian air tanah pasti telah diatur di berbagai daerah karena apabila tidak diatur proses pengambilannya maka akan mengakibatkan penggunaan air tanah yang diluar batas wajar. Lalu mengapa air tanah ini harus diatur sedemikian rupa, kerugian apa saja yang akan timbul apabila tidak diatur oleh Negara ? Permasalahan air tanah yang dapat muncul diantara lain : Degradasi air tanah (*degradation of groundwater*), berupa menurunnya elevasi muka air tanah atau juga berupa berkurangnya debit aliran mata air yang terdapat pada zona pelepasan (*discharge*) suatu akuifer yang tertekan (*confining aquifer*), hilangnya air tanah (*loss of groundwater*), sering terjadi akibat kerusakan daerah pengimbuhan (*recharge area*) yang disebabkan oleh berbagai bentuk kegiatan manusia, dan yang terakhir pencemaran air tanah akibat infiltrasi limbah industri cair maupun padat, air tanah yang terkontaminasi oleh limbah buangan tidak mampu dinetralsir oleh alam dan akhirnya tercemar sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berawal dari air tanah yang tercemar akan menimbulkan permasalahan pada lingkungan alam, baik terhadap kemanfaatan air tanah itu sendiri, kelangsungan makhluk hidup di atasnya maupun terhadap kestabilan tanah. Bila terjadi demikian maka limbah dari semua jenis industri harus dinetralsir sampai kadar bebas racun berbahaya (B3) dan memiliki nilai di bawah ambang batas yang telah ditentukan (Darwis, 2018).

Ada beberapa faktor lain juga yang membuat permasalahan air tanah ini terjadi di wilayah perkotaan (urban region), antara lain : pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan, reklamasi pantai banyak dilakukan untuk perluasan area kota, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan akibat dari perkembangan industri yang pesat (Triadi & Indra, 2009).

Dari kegiatan-kegiatan tersebut yang dapat memicu terjadinya permasalahan air juga akan berdampak dengan menimbulkan masalah yang timbul di lingkungan masyarakat diantaranya adalah :

- a) krisis sumber daya air, hal ini dapat mengganggu dan menyulitkan kelangsungan hidup manusia yang berada di wilayah yang terkena krisis air. Pemenuhan kebutuhan akan terganggu akibat krisis sumber daya air dan berakibat juga pada menurunnya tingkat kesejahteraan,
- b) kemelaratan dan kemiskinan, krisis sumber daya air secara langsung akan menurunkan kualitas hidup, produktivitas manusia, dan tingginya biaya hidup. Maka dengan demikian kemiskinan akan meningkat,
- c) terancamnya eksistensi dan kelangsungan makhluk hidup baik manusia, tumbuhan maupun berbagai jenis binatang,
- d) perubahan keseimbangan alam, mengakibatkan terjadi bencana alam seperti amblesan, bukaan lubang besar (*sinkholes*), dan lain sebagainya.

3.4 Peraturan Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut beberapa pakar :

- Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan (Nursahid, 2006)
- Menurut Kotler & Nancy (2005), Corporate Social Responsibility adalah komitmen dari sebuah perusahaan yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya yang dimiliki perusahaan (Philip & Lee, 2005).

CSR dapat dilakukan dengan bersifat sukarela maupun tidak dan dilakukan hanya karena mengikuti peraturan perundang-undangan. CSR dilakukan untuk menunjukkan sifat kepedulian perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan sebagai bentuk komitmen tanggung jawab berkelanjutan dari perusahaan tersebut dengan cara menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan. Penerapan program ini juga salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dana yang digelontorkan suatu perusahaan untuk program CSR ini jumlahnya tidak sedikit, lalu mengapa program CSR tetap harus dilakukan ? Program CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh pelaku usaha untuk berlaku etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari

komoditas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). Ada tiga alasan menurut Bhatt mengapa MNC harus melaksanakan program CSR :

- Peraturan dimana perusahaan tersebut beroperasi harus dipatuhi MNC harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi, ataupun standar internasional yang berlaku
- *Risk Minimisation*, perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan juga prosedur untuk meminimalisasikan berbagai kerusakan ataupun kerugian yang kemungkinan dihasilkan dari aktifitas perusahaan atau rekan bisnisnya.
- *Value Creation*, masyarakat terlibat dalam *positive value* yang diciptakan perusahaan (Bhatt, 2002).

Pemerintah Indonesia telah mengatur sedemikian rupa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pada Tahun 2017 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab yang wajib dilaksanakan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang ini berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Apabila peraturan pada pasal tersebut tidak dijalankan maka Perseroan Terbatas yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pada Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diterbitkan PP No.47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 undang-undang yang sebelumnya telah dibuat. Peraturan Pemerintah yang ditandatangani SBY ini hanya berisi sembilan pasal. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tercantum “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas harus mengalokasikan dananya untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan juga sosial perusahaan. Peraturan Pemerintah ini juga membantu menjelaskan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya.

Tahun 2007, saat undang-undang mengenai perseroan terbatas dibuat juga terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang ini terselip satu pasal mengenai aturan CSR. Aturan tersebut terdapat pada pasal 15 huruf b yang berbunyi, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya yang berlaku dan melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Aturan mengenai CSR juga tersirat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 11 ayat 3 huruf p yang berbunyi “Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”. Ini berlaku tidak hanya bagi perseroan yang menjalankan bisnis yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi saja tetapi juga diterapkan terhadap semua pelaku bisnis yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan produksinya. Mengenai masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan tersebut beroperasi memang sudah seharusnya ada penjaminan atas hak-hak mereka di sana karena ditakutkan dengan dibangunnya perusahaan di sana malah mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan kawasan perusahaan beroperasi.

Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ini disebutkan dalam istilah lain yakni program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berikut pasal-pasal yang menyinggung program CSR; pasal 108 ayat 1 UU Minerba “Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat”, Pasal 1 angka 28 UU Minerba mendefinisikan istilah pemberdayaan masyarakat yang dimaksud sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual, kolektif agar kehidupan masyarakat lebih baik (Kliklegal.com, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan lebih lanjut

mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disinggung dalam UU Minerba. Ada bab khusus dalam Peraturan Pemerintah ini, Bab XII terdiri dari empat pasal yang mnejelaskan mengenai peraturan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pasalnya adalah pasal 108 yang berbunyi “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Pihak yang melanggar pasal ini akan dikenakan sanksi administratif.

Undang-undang Panas Bumi juga memiliki pasal yang mengatur program CSR. CSR disebutkan dengan dua istilah tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan masyarakat. Pasal yang menjelaskan CSR dalam UU Panas Bumi ini terdapat pada pasal 65 ayat 2 huruf b yang berbunyi “Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar”. Dapat dikatakan pula bahwa usaha pengembangan masyarakat dilakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan perusahaan. Hal ini untuk menjadi alat peringatan bagi perusahaan agar tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang diolah oleh perusahaan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin kurang lebih ada dua pasal yang menyinggung CSR. Pertama, pada pasal 36 ayat 1 hruurf c menyatakan bahwa salah satu pendanaan dalam upaya penanganan fakir miskin diperoleh dari dana yang disisihkan oleh

perusahaan perseroan. Ditegaskan kembali dalam ayat 2-nya yang berbunyi “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin”. Kedua, pada pasal 41 ayat 3 menjelaskan pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Menurut Dosen peneliti Fakultas Ilmu Administrasi UI, Retno, pemerintah mengatur pelaksanaan CSR dilatarbelakangi berbagai alasan para komisaris perusahaan yang tidak peduli dengan kondisi masyarakat di lingkungan perusahaan maka dari itu, aturan-aturan tersebut diperlukan. Program CSR yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan ini perlu disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat sekitar. Pelaksanaan program CSR juga harus berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau pengetahuan masyarakat (Azwar, 2016).

Adi Prima, Program manager-Development Global Compact Network Indonesia mengatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila pengelolaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Namun, pada kenyataannya perusahaan yang mampu meningkatkan keuntungan belum tentu masyarakat sekitar pabriknya bisa merasakan keuntungan/kesejahteraan maka apabila tidak bisa membuat masyarakatnya merasakan keuntungan/kesejahteraan maka perusahaan tersebut boleh disebut gagal dalam menjalankan bisnisnya. Apabila hal tersebut terjadi, ancaman demo, ketidaksukaan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat semakin tinggi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menjaga hubungan

baik dengan masyarakat dan tidak hanya fokus pada perolehan keuntungan untuk memenuhi keinginan komisarisnya saja (Azwar, 2016).

3.5 Coca Cola Seriusi Permasalahan Lingkungan di Indonesia

Jika perusahaan besar seperti PT. Coca Cola Amatil Indonesia diduga terlibat dalam kasus pengambilan air tanah yang tidak sesuai prosedural maka yang ditakutkan adalah perusahaan tersebut melakukan pengambilan air tanah secara tidak bertanggung jawab. Perusahaan Coca Cola sebagai Multi National Corporation (MNC) seharusnya dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan agar tidak memberikan dampak buruk bagi kawasan sekitar perusahaan tersebut beroperasi (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Upaya menunjukkan tanggung jawab dalam berbisnis biasanya sebuah perusahaan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan Coca Cola memiliki pilar-pilar yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan produksinya. Pilar-pilar tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility PT. Coca Cola Amatil Indonesia yang diintegrasikan dengan Sustainability dimanapun perusahaan Coca Cola beroperasi. 4 Pilar sustainability yang diangkat oleh perusahaan Coca Cola diantaranya : melindungi dan melestarikan lingkungan (*environment*), mendukung pengembangan peluang-peluang ekonomi (*marketplace*), mempertahankan budaya kerja dan nilai-nilai positif di kalangan karyawan (*workplace*), dan berkontribusi terhadap perkembangan sosial masyarakat di mana perusahaan Coca Cola beroperasi (*community*) (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Komitmen 4 pilar sustainability yang diprogramkan Coca Cola membantu perusahaan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab baik secara finansial maupun sosial. Dengan dijalankannya point-point tersebut pada program CSR Coca Cola, perusahaan bisa mendapatkan manfaat dari upaya tersebut. Manfaat yang didapatkan berupa meningkatnya efisiensi bisnis dan mendorong peluang penjualan perusahaan. Program *Corporate Social Responsibility* juga membantu perusahaan memahami dan mengatasi isu-isu penting dengan lebih baik.

Pada penelitian ini akan difokuskan pada point environment sustainability Coca Cola. Dalam *e-book* pedoman sustainability ini Coca Cola menjelaskan bahwa penting untuk memahami meminimalkan dampak bisnis perusahaan terhadap lingkungan. Dari tahun ke tahun mengurangi jejak karbon, menerapkan langkah-langkah untuk menjadi '*zero waste business*'. Point *Environment* ini dibagi lagi menjadi tiga fokus utama : efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air. Pengelolaan air ini dilakukan dengan cara fokus pada efisiensi air, pengelolaan air limbah, dan program-program besar yang dijalankan oleh perusahaan Coca Cola seperti *Big Drop & Small Drop*, *Water for life*, dan *Coca Cola Forest* (Dewi, 2007).

Dalam melakukan efisiensi terhadap air yang digunakan dalam proses produksi Coca Cola mengukur jumlah air yang digunakan untuk membuat satu liter minuman kemasan. Tercatat pada tahun 2014 jumlah liter air yang digunakan semakin menurun rasionya sekitar 2,95 liter air per liter produk jadi. Pada pengelolaan air limbah, Coca Cola memastikan terlebih dahulu air yang akan dialirkan kembali ke lingkungan adalah air yang aman bagi ekosistem. Upaya ini dilakukan dalam rangka menaati standar global dan nasional dan menjaga

kepatuhan melalui pengujian air secara berskala oleh organisasi independen (Dewi, 2007).

Kemudian untuk program-program pada pengelolaan air yang dijalankan oleh perusahaan Coca Cola yang pertama *Big Drop & Small Drop*, Coca Cola melalui *Coca-Cola Foundation Indonesia* (CCFI) menaruh fokus pada water replenishment, sanitasi dan program air bersih. '*Big Drop*' untuk menempatkan jumlah air yang diproduksi oleh *Coca Cola System* di Indonesia kembali ke lingkungan dengan tujuan mencapai netralitas air. '*Small Drop*' program yang juga dibangun oleh *Coca Cola Foundation Indonesia* (CCFI) sebagai respon terhadap kompleksnya masalah krisis air bersih di pemukiman kumuh perkotaan, menjangkau masyarakat yang membutuhkan air bersih dan fasilitas sanitasi.

Pada tahun 2008, Coca Cola juga mengembangkan program *water for life* untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih. Program ini dijalankan dengan berkolaborasi bersama East Bali Poverty Project (EBPP). Program yang dijalankan berupa penyediaan 8.000 liter air bersih per hari dan 4.000 botol Ades per bulan, menyokong lebih dari 1.500 rumah tangga (Dewi, 2007).

Program selanjutnya dinamai *Coca Cola Forest* yakni program penanaman pohon yang diluncurkan pada bulan November 2014 untuk mendukung konservasi air dan pengembangan masyarakat yang erada di kawasan perusahaan tersebut beroperasi. Contohnya, program ini dilaksanakan di Lampung dengan menanam 2.100 pohon jabon di sekitar kawasan perusahaan juga kawasan yang ditempati masyarakat. Pohon yang ditanam ini difungsikan sebagai daerah resapan air.

Memfokuskan diri dalam konservasi air ternyata bukan semata-mata untuk program *Corporate Social Responsibility* saja tetapi juga untuk keberlangsungan bisnis perusahaan Coca-Cola itu sendiri. Dilansir dari berita harian kumparan Coca-Cola memiliki motto '*For Every Drop One We Use, We Give One Back*'. Bentuk program konservasi tersebut berupa *rain water harvesting*, sumur resapan, dan embung. *Rain water harvesting* ini dilakukan dengan menampung dan menadah air hujan melalui hutan-hutan.

Yang kedua berupa sumur resapan dimana sumur ini berbentuk biopori namun lebih besar ukurannya. Contohnya Sumur resapan ini berhasil mengurangi masalah kekeringan di daerah Semarang, kekeringan yang terjadi di Semarang diakibatkan oleh banyaknya daerah industri yang berada di sana.

Program yang terakhir berupa embung air. Embung air ini berbentuk seperti waduk kecil yang diperuntukkan untuk konservasi air. Pembentukan embung ini menggunakan membran yang dirasa cukup efektif daripada menggunakan semen yang sering mengakibatkan retakan-retakan kecil yang akan membesar. Selain untuk pertanian, embung ini dapat dijadikan sebagai lokasi pariwisata seperti embung yang berada di wilayah Yogyakarta, Embung Nglanggeran. Embung Nglanggeran dengan panjangnya 32 meter ini dapat menampung air sebanyak 22.000 meter kubik (lihat lampiran 3).